

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIHARAPAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN TABALONG
Jl. Ir. P.H.M. Moor Telepon (0526) 21425 Fax 0526 22553 Tanjung 71571

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

Nomor : KEP.06 /I 15.9.3/DS/1997

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PADA KANTOR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan/penyelenggara Pendidikan Taman Kanak Kanak Kecamatan Marual dan Upau
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Marual nomor : 11 /I 15.9.3/DS/1997, tanggal 30 Januari 1997.
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982, nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983, no. 001/C/I/83, tentang Izin tatacara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Dahwa schubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu di adakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1983, tanggal 27 Mei 1983.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud Tanggal 24 Oktober 1979, nomor 02513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Pebruari 1986, nomor C70/C2.86
- M e m u t u s k a n
- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak Kanak seperti Daftar terlampir pada surat Keputusan ini "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud Kabupaten Tabalong.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.

50

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DI TETAPKAN DI : TANJUNG
PADA TANGGAL : 19 Pebruari 1997

Rebala Kantor Depdikbud
Kabupaten Tabalong
H. FENA DJUNAIDI, S.W
NIP. 130610030


MENGETAHUI
KEPALA LAN...
RAH...
NIP. 130610030

- an :
- jen Depdikbud RI di Jakarta
- jen Depdikbud RI di Jakarta
- jen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta
- ala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud
- ipinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- ala Dinas P dan K Dati I Kalsel di Banjarmasin
- ala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Tabalong
- ala Dinas P dan K Dati II Tabalong di Tanjung
- asan/penyelenggara/ Taman Kanak Kanak yang bersangkutan.


Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tabalong
 Nomor : Ket. 05 / 15.0.1/DB/1997
 Tentang Pembentukan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 Kecamatan : Harau dan Upau

N a m a TK	Alamat	Yayasan/penyelenggara
Pertivi. V	Desa Halang Kec. Harau	Unit Dharma Wanita Kec. Harau
Tunas Bhakti	Trans PIR Hilang II Desa Hayup	TP. PKK Kec. Harau
Lembaga Budi	Desa Usih	TP. PKK Kec. Harau
Tunas Muda	Desa Mahe Pasar	TP. PKK Kec. Harau
Lestari Budi	Trans Usih	TP. PKK Kec. Harau
Bangun Rumbia	Trans Pujung	TP. PKK Kec. Harau
Henny Karya	Trans Surian	TP. PKK Kec. Harau
Tunas Harapan	Desa Pangelak Upau	TP. PKK Kec. Upau
Tunas Muda	Desa Heringal I	TP. PKK. Kec. Upau
Kuncup Harapan	Jl. Cotos Heringal, II	TP. PKK. Kec. Upau

Ditetapkan : Tanjung
 Tanggal : 19 Pebruari 1997

Kepala Kantor Depdikbud
 Kabupaten Tabalong

 DUNAWATI, S.H
 NIP. 19610010

1. Kantor Depdikbud RI di Jakarta
 2. Kantor Depdikbud II di Jakarta
 3. Kantor Depdikbud RI di Jakarta
 4. Bidang Binas Kanwil Depdikbud PropKalsel di Banjarmasin
 5. Dinas P dan K Dati I Kalsel di Banjarmasin
 6. Kantor Depdikbudcam se Kab. Tabalong
 7. Dinas P dan K Dati II Tabalong
 8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.


 KANTOR DEPDIKBU
 KABUPATEN TABALONG
 NIP. 19610010